
## **Kecamatan Porong**



Jl. Bhayangkari No. 3 Porong 61274 0343851343

porong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong

# Layanan Kartu Pencari Kerja (AK-1 s./d.AK-V)

#### No. SK:

## Persyaratan

- 1. Fotocopy Ijazah SD s.d Terakhir (dilegalisir), (Ada nilai DANEM untuk Lulusan SD, SMP, SMA/SMK, dan nilai IPK untuk Perguruan Tinggi atau Sarjana) "WajibAda";
- 2. Fotocopy KTP-EL @ 1 Lembar;
- 3. Pas photo 3 x 4 @ 2 Lembar (berwarna);
- 4. Fotocopy piagam-piagam khusus atau pelatihan (kalau ada);
- 5. Mengisi formulir kartu kuning (tidak boleh diwakilkan);
- 6. Semua berkas dimasukkan dalam MAP (warna kuning);
- 7. Harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan);
- 8. Menunjukkan berkas Ijazah dan DANEM atau IPK asli kepada petugas saat pengambilan AK/I (Kartu Kuning);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Kecamatan Porong**



Jl. Bhayangkari No. 3 Porong 61274 0343851343

porong.sidoarjokab.go.id

#### Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi untuk entry data	Verifikasi				Foto izasah Foto copy KTP-EL	5Menit		
			L			3. Foto 3x4 berwana 2 lembar			
						Foto copy piagam / sertifikat			
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum & Kepeg untuk di ACC			7			2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC						2 Menit	Kelengk apan berkas	
4	Selajutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC						2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan kartu AK kepada pemohon							AK	1 hari

- 1. Pemohon datang langsung Ke kantor Kecamatan Porong dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir permohonan AK-1 dari kecamatan;
- 2. Pemohon mengajukan berkas dimaksud ke kantor kecamatan;
- 3. Kecamatan (sub bagian pelayanan umum) melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon;
- 4. Form kartu pencari kerja ditandatangani dan distempel oleh Petugas Antar Kerja di Kecamatan;
- 5. Kartu Pencari Kerja (AK-1) jadi untuk diserahkan kepada pemohon.

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 15 (lima belas) Menit.

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/I) atau Kartu Kuning

# Kecamatan Porong



Jl. Bhayangkari No. 3 Porong 61274 0343851343

porong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong

# Pengaduan Layanan

Email: kecamatanporong@gmail.com

Facebook: kecamatan porong

IG : kecamatanporong

Twitter: @kecamatanporong